



**P U T U S A N**

Nomor : 64 - K/ PM-I-03/ AU / VII / 2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSON  
Pangkat / Nrp : Kopda / 520016  
Jabatan : Anggota Binjaskemil  
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru  
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 30 Desember 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Peputra Raya Tap. V No. F-13 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Baru.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG** tersebut diatas.

**M e m b a c a** : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Satpomau Lanud Pekanbaru Nomor : POM-401/A/IDIK-02/IV/2012/PBR tanggal 16 April 2012.

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Pekanbaru selaku Papera Nomor : Kep / 20 / VI/2012 tanggal 4 Juni 2012.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 57 / K / AU / I-03 / VI / 2012 tanggal 11 Juni 2012.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar** : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :  
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.  
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.  
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 57 / K / AU / I-03 / VI/ 2012 tanggal 11 Juni 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Memperhatikan : .....

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI- AU.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar absensi Anggota Dinas Personil Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

2. Barang-Barang : N i l i.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-01/I/2012/PBR tanggal 2 Januari 2012 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka Nomor : POM-407b/IDIK-01/IV/2012/PBR tanggal 11 April 2012 yang dibuat oleh penyidik Satpomau Lanud Pekanbaru.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula melarikan diri, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UU No.31 Tahun 1997 dan penjelasannya menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa). Ketentuan ini dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya tersebut di atas, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 4 (empat) kali, yakni :

- a Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B / 724 / VII / 2012 tanggal 26 Juli 2012.  
/ b. Surat .....
- b Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B / 818 / VIII / 2012 tanggal 30 Agustus 2012.
- c Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B / 1101 / XI / 2012 tanggal 8 Nopember 2012.
- d Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B / 1217 / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012.

2. Bahwa dari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Lanud Pekanbaru telah memberikan jawaban surat dari Danlanud Pekanbaru Nomor : B/8751/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Yuson NRP 520016 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena sejak tanggal 29 Nopember 2011 sudah tidak masuk dinas (Desersi) sampai saat ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa melarikan diri sejak semula dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-03 Padang berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B / 1545/ VI /2012 tanggal 11 Juni 2012, sehingga apabila dihitung sejak berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus pada tanggal 16 Januari 2013 maka kurun waktu tersebut adalah lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari Danlanud Pekanbaru tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa Kopda Yuson NRP 520016 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena belum kembali ke kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Dak / 57 / K / AU / I-03 / VI / 2012 tanggal 11 Juni 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Nopember tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun Dua ribu sebelas sampai dengan bulan Januari tahun Dua ribu dua belas di kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“, dengan cara-cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kopda Yuson adalah anggota TNI AD Jabatan : Anggota  
Binjaskemil, Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Tempat  
tanggal lahir : Pekanbaru, 30 Desember 1973 Jenis kelamin : Laki-laki,  
Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat

/ Tempat .....

Tempat tinggal : Perum Peputra Raya Tap. V No. F-13 Kel. Maharatu Kec.  
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, belum memberikan keterangan karena  
sampai saat ini belum kembali di kesatuan hingga saat melakukan perbuatan  
yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda Nrp. 520016.

- 2 Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan  
sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan sekarang.
- 3 Bahwa menurut Saksi-1 (Serda Agustiar) diduga alasan Terdakwa  
meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa tidak  
sanggup menghadapi Putusan Dilmil I-03 Padang tentang perkara  
Psikotropika yang melibatkan Terdakwa yang hasilnya pemecatan terhadap  
diri Terdakwa.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa  
tidak pernah menghubungi para Saksi maupun kesatuannya yaitu  
Binjaskemil Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.
- 5 Bahwa pada saat para Saksi diperiksa oleh penyidik tanggal 6 Januari 2012  
Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa  
sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan sejak  
tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 6 Januari 2012 selama  
38 (tiga puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara  
berturut-turut tanpa penggal waktu.
- 6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat situasi  
wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Riau  
dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang  
dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur  
tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal  
87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serda Agustiar dan  
Saksi atas nama Praka Israwan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai  
ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut  
tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan, maka dengan mendasari ketentuan  
pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya  
keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh  
Oditor Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai  
berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : Agustiar  
Pangkat / NRP: Serda/520032  
Jabatan : Anggota Binjaskemil Lanud Pekanbaru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lanud Pekanbaru

Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 17 Agustus 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : JL. Cipta Karya Perum Graha Bangun Permai Blok H  
No.12 Kualu Kampar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa .....

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 ketika Saksi dan Terdakwa mengikuti Dikmata PK di Lanud Adi Sumarmo, kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama bertugas di Lanud Pekanbaru dalam hubungan sebagai teman satu leting, tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2011 Terdakwa dibebaskan dari tahanan Satpomau Lanud Pekanbaru, kemudian Terdakwa melaksanakan tugas rutin di Binjas Lanud Pekanbaru.
- 3 Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Satuan (Dansat).
- 4 Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat sejak tanggal 29 Nopember 2011 karena Terdakwa takut melaksanakan putusan Dilmil I-03 Padang dalam perkara penyalahgunaan psikotropika yang hasilnya pemecatan terhadap diri Terdakwa.
- 5 Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, selanjutnya Saksi menghubungi handphone Terdakwa tetapi handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumahnya dan keluarga Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
- 6 Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Satpomau Lanud Pekanbaru pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- 7 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
- 8 Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Riau dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
- 9 Bahwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dansat sehingga seharusnya Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Israwan  
Pangkat / NRP : Praka/529987  
Jabatan : Anggota Binjaskemil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lanud Pekanbaru

Tempat tanggal lahir : Kendari, 23 Mei 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Rawa Bening Blok B No. 18 Tahap III Arengka  
Pekanbaru.

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 ketika Saksi dan Terdakwa mulai bertugas di Lanud Pekanbaru, dalam hubungan sebagai rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga.

/ 2. Bahwa .....

2 Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2011 Terdakwa dibebaskan dari tahanan Satpomau Lanud Pekanbaru, kemudian Terdakwa melaksanakan tugas rutin di Binjas Lanud Pekanbaru antara lain membersihkan kolam renang yang ada di dekat kantor Binjasmil Lanud Pekanbaru.

3 Bahwa selanjutnya tanggal 29 Nopember 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Satuan (Dansat).

4 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat karena Terdakwa orangnya tertutup..

5 Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, selanjutnya Saksi beberapa kali menghubungi handphone Terdakwa tetapi handphone Terdakwa tidak aktif.

6 Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Satpomau Lanud Pekanbaru pada tanggal 6 Januari 2012, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

8 Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Riau dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Kopda Yuson NRP 520016 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditor Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danlanud Pekanbaru Nomor : B/8751/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer dipersidangan berupa surat :

- 10 (sepuluh) lembar Absensi Terdakwa Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dari bulan Nopember 2011 sampai dengan Maret 2012 yang ditandatangani oleh Kasi Pers Lanud Pekanbaru atas nama Mayor Adm Elvan Zunaidi NRP 522840.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 10 (sepuluh) lembar Absensi Terdakwa Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dari bulan Nopember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 yang ditandatangani oleh Kasi Pers Lanud Pekanbaru atas nama Mayor Adm Elvan Zunaidi NRP 522840 tersebut ternyata benar sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis DIS yang berarti Desersi dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 10 (sepuluh) lembar Absensi Terdakwa Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dari bulan Nopember 2011 sampai dengan Maret 2012 yang ditandatangani oleh Kasi Pers Lanud Pekanbaru atas nama Mayor Adm Elvan Zunaidi NRP 522840 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

/ Menimbang : .....

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa Yuson adalah anggota TNI AU yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda NRP 520016 dan menjabat sebagai Anggota Binjaskemil Lanud Pekanbaru.
- 2 Bahwa benar Saksi-1 Serda Agustiar dan Saksi-2 Praka Israwan menerangkan pada tanggal 28 Nopember 2011 Terdakwa dibebaskan dari tahanan Satpomau Lanud Pekanbaru, kemudian Terdakwa melaksanakan tugas rutin di Binjas Lanud Pekanbaru antara lain membersihkan kolam renang yang ada di dekat kantor Binjasmil Lanud Pekanbaru.
- 3 Bahwa benar Saksi-1 Serda Agustiar dan Saksi-2 Praka Israwan menerangkan keesokan harinya pada tanggal 29 Nopember 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Satuan (Dansat).
- 4 Bahwa benar Saksi-1 Serda Agustiar menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat sejak tanggal 29 Nopember 2011 karena Terdakwa takut melaksanakan putusan Dilmil I-03 Padang dalam perkara penyalahgunaan psikotropika yang hasilnya pemecatan terhadap diri Terdakwa.
- 5 Bahwa benar Saksi-1 Serda Agustiar dan Saksi-2 Praka Israwan menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, selanjutnya Saksi-1 Serda Agustiar dan Saksi-2 Praka Israwan beberapa kali menghubungi handphone Terdakwa tetapi handphone Terdakwa tidak aktif.
- 6 Bahwa benar Saksi-1 Serda Agustiar menerangkan bahwa Saksi-1 Serda Agustia pernah mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumahnya dan keluarga Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
- 7 Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 10 (sepuluh) lembar Absensi Terdakwa Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dari bulan Nopember 2011 sampai dengan Maret 2012 yang ditandatangani oleh Kasi Pers Lanud Pekanbaru atas nama Mayor Adm Elvan Zunaidi NRP 522840, ternyata benar sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis DIS yang berarti Desersi.

8 Bahwa benar sampai dengan perkara ini diproses oleh penyidik Satpomau Lanud Pekanbaru sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-01/I/2012/PBR tanggal 2 Januari 2012 Terdakwa belum ke kembali ke kesatuan.

9 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan mulai tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Satpomau Lanud Pekanbaru pada tanggal 2 Januari 2012 atau kurang lebih selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

/ 10. Bahwa .....

10 Bahwa benar Saksi-1 Serda Agustiar dan Saksi-2 Praka Israwan menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

11 Bahwa benar Saksi-1 Serda Agustiar dan Saksi-2 Praka Israwan menerangkan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Riau dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa seorang militer ditandai dengan pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa .....

- 1 Bahwa benar Terdakwa Yuson adalah anggota TNI AU yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 520016 dan menjabat sebagai Anggota Binjaskemil Lanud Pekanbaru.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Pekanbaru selaku Papera Nomor : Kep / 20 / VI /2012 tanggal 4 Juni 2012 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU berpangkat Kopda NRP 520016, kesatuan Lanud Pekanbaru yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang melalui Oditur Militer I-03 Padang.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AU maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin ".

- a Bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.
- b Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.
- c Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari atasannya yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Saksi-1 Serda Agustiar dan Saksi-2 Praka Israwan menerangkan pada tanggal 28 Nopember 2011 Terdakwa dibebaskan dari tahanan Satpomau Lanud Pekanbaru, kemudian Terdakwa melaksanakan tugas rutin di Binjas Lanud Pekanbaru antara lain membersihkan kolam renang yang ada di dekat kantor Binjasmil Lanud Pekanbaru.
2. Bahwa ..... / 2. Bahwa .....  
2 Bahwa benar Saksi-1 Serda Agustiar dan Saksi-2 Praka Israwan menerangkan keesokan harinya pada tanggal 29 Nopember 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Satuan (Dansat).
- 3 Bahwa benar Saksi-1 Serda Agustiar menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat sejak tanggal 29 Nopember 2011 karena Terdakwa takut melaksanakan putusan Dilmil I-03 Padang dalam perkara penyalahgunaan psikotropika yang hasilnya pemecatan terhadap diri Terdakwa.
- 4 Bahwa benar Saksi-1 Serda Agustiar dan Saksi-2 Praka Israwan menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, selanjutnya Saksi-1 Serda Agustiar dan Saksi-2 Praka Israwan beberapa kali menghubungi handphone Terdakwa tetapi handphone Terdakwa tidak aktif.
- 5 Bahwa benar Saksi-1 Serda Agustiar menerangkan bahwa Saksi-1 Serda Agustia pernah mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumahnya dan keluarga Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
- 6 Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 10 (sepuluh) lembar Absensi Terdakwa Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dari bulan Nopember 2011 sampai dengan Maret 2012 yang ditandatangani oleh Kasi Pers Lanud Pekanbaru atas nama Mayor Adm Elvan Zunaidi NRP 522840, ternyata benar sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis DIS yang berarti Desersi.
- 7 Bahwa benar sampai dengan perkara ini diproses oleh penyidik Satpomau Lanud Pekanbaru sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-01/I/2012/PBR tanggal 2 Januari 2012 Terdakwa belum ke kembali ke kesatuan.
- 8 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan mulai tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Satpomau Lanud Pekanbaru pada tanggal 2 Januari 2012 atau kurang lebih selama 34 (tiga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

- 9 Bahwa benar Saksi-1 Serda Agustiar dan Saksi-2 Praka Israwan menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- a. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AU telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU.
- / b. Bahwa .....
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan dengan perkara ini dilaporkan ke Satpomau pada tanggal 2 Januari 2012 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan/Dinas. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai ".

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 2 Januari 2012, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 2 Januari 2012, Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Pekanbaru tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 2 Januari 2012 atau selama kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 34 (tiga puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

/ Menimbang : .....

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan, terlebih lagi sampai dengan perkara ini diputus di Pengadilan Militer I-03 Padang ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dan bermartabat sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dansat sejak tanggal 8 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011, kemudian perkara tersebut diproses di Pomau Lanud Pekanbaru, selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan saat ini Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat sehingga menjadi perkara ini.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dansat sejak tanggal 8 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011 tersebut telah diputus secara In Absensia di Pengadilan Militer I-03 Padang sesuai Putusan Nomor : 108-K/PM I-03/AU/XI/2011 tanggal 18 April 2012 dan Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer, dan putusan tersebut Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/108-K/PM I-03/AU/IV/2012 tanggal 27 April 2012 yang ditandatangani oleh Panitera atas nama Kapten Chk Paija, SH NRP 2920087110870.
- / 3. Bahwa .....  
3. Bahwa meskipun sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI, namun oleh karena dalam perkara desersi sebelumnya Terdakwa telah dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 108-K/PM I-03/AU/XI/2011 tanggal 18 April 2012 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini Terdakwa tidak perlu lagi dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 10 (sepuluh) lembar Absensi Terdakwa Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dari bulan Nopember 2011 sampai dengan Maret 2012 yang ditandatangani oleh Kasi Pers Lanud Pekanbaru atas nama Mayor Adm Elvan Zunaidi NRP 522840.

Majelis berpendapat bukti surat berupa 10 (sepuluh) lembar Absensi Terdakwa Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dari bulan Nopember 2011 sampai dengan Maret 2012 tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

/ MENGADILI : .....

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa YUSON, Kopda NRP 520016 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
  - 10 (sepuluh) lembar Absensi Terdakwa Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dari bulan Nopember 2011 sampai dengan Maret 2012 yang ditandatangani oleh Kasi Pers Lanud Pekanbaru atas nama Mayor Adm Elvan Zunaidi NRP 522840.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Demikian .....

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Januari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 sebagai Hakim Ketua dan JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 serta ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, KAPTEN CHK, NRP 636566 dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SULTAN, SH  
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH  
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH  
KAPTEN CHK NRP. 11020014330876

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH  
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)